



**PENGHULU PENYENGAT
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG PENYENGAT
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU PENYENGAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa ekosistem mangrove di Kampung Penyengat perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Kampung Penyengat;
 - c. Bahwa keselamatan dari ancaman bencana abrasi pantai di kawasan ekosistem mangrove merupakan hak setiap warga Kampung Penyengat tanpa terkecuali yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat;
 - d. Bahwa Kampung Penyengat yang secara geografis wilayahnya berada di pesisir laut di mana ekosistem mangrove menjadi benteng terakhir dalam mencegah

- bencana abrasi sehingga perlu diupayakan perlindungan dengan tindakan terencana, terukur dan terkoordinasi;
- e. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat Kampung Penyengat dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove diperlukan adanya peraturan kampung yang memuat rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove tingkat kampung yang disusun secara partisipatif demi terjaminnya hak masyarakat Kampung Penyengat atas keselamatan dari ancaman bencana abrasi;
 - f. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu ditetapkan Peraturan Kampung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PENYENGAT
dan
PENGHULU PENYENGAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KAMPUNG TENTANG**
 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
 MANGROVE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Penyengat;
2. Pemerintah Kampung adalah Penghulu Kampung Penyengat dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
3. Perangkat Kampung adalah Kerani Kampung Penyengat dan perangkat kampung lainnya yang terdiri atas kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT);
4. Kerani Kampung Penyengat adalah unsur perangkat kampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penghulu Kampung Penyengat yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan;
5. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Badan Usaha Milik Kampung Penyengat yang selanjutnya disebut BUMKam, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung Penyengat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;

7. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung Penyengat setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung Penyengat (Bapekam);
8. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
9. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;
10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir;
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam di sekitar mereka;
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove;
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis;
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang

meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan lokal.

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

1. Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
2. Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat kampung;
3. Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
4. Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat kampung;

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan kampung ini meliputi:

- a. Perencanaan;

- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Penanaman dan pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban, dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar kampung;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Kampung Penyengat disusun dengan cara:

1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi kampung yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
2. Menetapkan zona/wilayah perlindungan dan pemanfaatan berdasarkan usulan BAPEKam, lembaga kampung, dan/atau lembaga masyarakat lainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat kampung yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
3. Membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove Kampung Penyengat yang ditetapkan dengan keputusan penghulu;
4. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan, penegakan aturan; dan
5. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan kampung dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

1. Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap zona/wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona/wilayah perlindungan.
2. Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Penanaman mangrove pada zona/wilayah perlindungan mangrove;
 - b. Memelihara tanaman mangrove di zona/wilayah perlindungan;
 - c. Membuat sarana pendukung zona/wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove; dan
 - d. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada zona/wilayah perlindungan;
3. Usaha untuk memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove di kampung dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan penghulu.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 7

1. Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada zona/wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona/wilayah pemanfaatan.
2. Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan;
 - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat kampung;
3. Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
4. Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga

lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

5. Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan penghulu.

BAB VI

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 8

1. Kegiatan penanaman mangrove dilakukan sesuai dengan rencana rehabilitasi mangrove dalam rencana kerja tahunan.
2. Kegiatan penanaman diprioritaskan pada kawasan kritis sesuai dengan kelayakannya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove serta sarana dan prasarana lainnya;
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
4. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
5. Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian

Kesatu

Hak

Pasal 9

1. Setiap warga kampung mempunyai hak untuk memperoleh manfaat

- dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
2. Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
 3. Setiap warga kampung mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
 4. Pemerintah kampung mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian

Kedua

Kewaji

ban

Pasal 10

1. Setiap warga kampung mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
2. Pemerintah kampung dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga kampung;
3. Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai dengan kesepakatan.
4. Setiap kegiatan penanaman mangrove wajib berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
5. Badan usaha yang sudah melakukan usahanya di kawasan ekosistem mangrove sebelum peraturan kampung ini diberlakukan wajib melaporkan kegiatan usaha yang dilakukan kepada Pemerintah Kampung Penyengat.

Bagian

**Ketiga
Larang
an**

Pasal 11

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di wilayah administratif Kampung Penyengat.
2. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah kampung.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

1. Setiap warga kampung mempunyai hak sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
2. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
3. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah kampung dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.
4. Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan penghulu.

BAB IX

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

1. Pemerintah kampung membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan penghulu.
2. Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
 - a. Pemerintahan kampung;
 - b. BUM Kampung;
 - c. Lembaga kampung;
 - d. Kelompok nelayan
 - e. Kelompok pembudidaya perikanan; dan
 - f. Tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

1. Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
 - a. Pengawasan ;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Pembinaan; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan.
2. Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan;
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah kampung terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - c. Memberikan usulan terkait pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.

Bagian Ketiga

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

1. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan

- kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat kampung.
2. Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah kampung diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
 3. Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat kampung diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X

KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 16

1. Pemerintah kampung dapat membangun kerjasama antar kampung dengan kampung di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
2. Kerjasama antar kampung dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
3. Kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama penghulu.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

1. Pemerintah kampung melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:

- a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga kampung dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
2. Pembinaan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
 3. Pemerintah kampung dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
 4. Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah kampung sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

1. Pemerintah kampung melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
2. Pengawasan oleh pemerintah kampung dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
3. Pemerintah kampung dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
4. Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah kampung sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

1. Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh penghulu dengan keputusan penghulu.
2. Tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan kampung;

- b. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Bhabinsa/Bhabinkamtibmas;
 - d. Lembaga kampung;
 - e. Tokoh masyarakat kampung;
 - f. Kelompok masyarakat kampung.
3. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
 4. Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah mufakat apabila dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 20

1. Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sesuai dengan peraturan kampung ini diberikan insentif berupa kemudahan urusan administrasi kampung dan penghargaan sesuai dengan kemampuan pemerintah kampung.
2. Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarananya diberikan disinsentif dalam bentuk penundaan kebutuhan administrasi dan/atau kewajiban penanaman kembali sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kerusakan yang diakibatkannya.
3. Pemerintah kampung memiliki kuasa untuk memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada setiap orang/badan usaha yang melakukan perusakan di areal ekosistem mangrove.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 21

1. Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja kampung;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Penyengat.

Ditetapkan di : PENYENGAT

Pada Tanggal : 25 JULI 2023



Diundangkan di : Penyengat
Pada Tanggal : 25 JULI 2023
KERANI KAMPUNG PENYENGAT



ANTON